

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

LGBT (*Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender*) telah menjadi fenomena global yang ramai dibahas dalam beberapa dekade terakhir. Hal ini dipicu oleh banyaknya pemberitaan atau informasi dari media maupun aktivitas dari para penganut LGBT yang *cross border*. Maraknya media-media yang juga memuat pemberitaan dan mengangkat fenomena yang sebenarnya adalah fenomena lama, kemudian membuat masyarakat kembali familiar dengan fenomena ataupun isu-isu LGBT.

Indonesia yang merupakan salah satu dari lima negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia dapat menjadi sasaran fenomena LGBT ini berkembang pesat. Permasalahan yang muncul adalah Indonesia merupakan negara dengan mayoritas Muslim terbesar didunia, sebagian besar masyarakat Indonesia juga sangat konservatif jadi secara tegas dan langsung menolak LGBT dapat berkembang di Indonesia, dinilai LGBT sangat menyimpang, tidak sesuai dengan ajaran Islam, dinilai sangat membahayakan masyarakat Indonesia, mencederai nilai-nilai, norma-norma, dan budaya yang ada di Indonesia.

Fenomena ini sangat sensitif ditelinga masyarakat Indonesia, penolakan terjadi dimana-mana, tindak kekerasan,

diskriminasi juga terjadi dimana-mana. Ini tidak hanya terjadi dikalangan masyarakat biasa, bahkan aparaturnegara juga ada yang melakukan diskriminasi terhadap para penganut LGBT. Mereka melakukakan tindakan seperti itu dengan berlandaskan agama tanpa memikirkan hak-hak yang seharusnya juga didapatkan para penganut LGBT. Melihat keadaan seperti ini tentu saja membuat para penganut LGBT semakin takut untuk bisa keluar dan muncul dilingkungan masyarakat Indoensia, para aktivis, komunitas, dan organisasi-organisasi juga semakin berat dalam memperjuangkan hak-hak para penganut LGBT.

Awal mula istilah yang digunakan mengenai masalah orientasi seksual adalah homoseksual, istilah ini berkembang pada abad IX Masehi. (Gunderloy, 1989) Sebelum “Revolusi Seksual” pada tahun 60-an. Belum ada kata homoseksual, lesbian, *gay*, dan transgender sebelum revolusi seksual terbentuk, melainkan “gender ketiga” yang muncul pada tahun 1860-an. Revolusi seksual pada tahun 1960 digunakan untuk menggambarkan perubahan sosial politik mengenai seksualitas.

Diawali dengan isu homofilia pada era 1950-an dan 1960-an. Lalu berganti kembali pada tahun 1970-an menjadi *gay*. Pada masa yang sama juga terjadi perubahan pada pengelompokan istilah *gay* menjadi lebih umum dikarenakan identitas lesbian semakin terbentuk. (Kennedy, 1980) Terangkatnya isu feminisme juga membuat para kaum lesbian tidak ingin bekerja sama dengan kaum *gay*. (LGBT, 2016)

Lesbian yang lebih berpandangan esensial merasa bahwa pendapat feminis yang separatis dapat merugikan hak-hak kaum *gay*. Lalu muncul sebuah gerakan yang berasal dari para paham feminisme, yaitu gerakan *free love* yang turut berusaha memperjuangkan hak para kaum homoseksual. (Esterberg, 1994) Hampir seluruh negara di Eropa dan Amerika akhirnya melahirkan tokoh reformis yang ikut memperjuangkan hak para kaum homoseksual, lesbian dan kehidupan yang bebas.

Kemudian disusul dengan munculnya gerakan-gerakan sosial yang mempengaruhi kaum homoseksual untuk terbuka, yaitu gerakan *The Black Power* dan *Anti-Vietnam War*. Pada masa ini terjadi *Gay Liberation Movement* di Stonewell In, Greenwich Village. Dimana gerakan ini menuai keributan antara pendemo dan pihak berwajib yang tengah memperjuangkan kebebasan para penganut *gay*. Peristiwa ini tercatat sebagai sejarah di Amerika Serikat karena sebagai pemicu gerakan perjuangan hak asasi para penganut *gay*, yang kemudian menghasilkan komunitas-komunitas *gay* baru, seperti *Gay Liberation Front (GLF)*, *The Gay Activists' Alliance (GAA)*, dan *Front Homosexual d'Action Revolutionnaire*. (Trust, 2012)

Muncul kecaman perbedaan dalam berkarya dan bekerja yang menyangkut identitas gender, dimana hal ini menciptakan gerakan yang memperjuangkan hak asasi kaum *gay* (*Gay Rights Movement*). Pada tahun 1978, dibentuk *International Lesbian and Gay Association (ILGA)*, dimana asosiasi ini merupakan sebuah

institusi yang memperjuangkan hak-hak asasi kaum lesbian dan *gay*. Dan pada masa ini pula, diperkenalkan simbol yang digunakan oleh kaum LGBT yaitu bendera pelangi yang sekarang telah tersebar luas ke seluruh dunia sebagai pedoman dan lambang kaum LGBT untuk meraih hak-hak asasinya. (Belonsky, 2007)

Gerakan hak asasi untuk mendukung kaum *gay* mulai berjalan pada tahun 1980 dalam rangka memperjuangkan hak atas tidak adanya keterkaitan kaum *gay* dengan penyakit menular AIDS. AIDS mulai muncul sekitar tahun 1980-an, penyakit ini pertama kali ditemukan oleh seorang pria dikalangan *gay* di kota-kota besar di Amerika Serikat. HIV adalah salah satu penyebab utama munculnya penyakit AIDS yang disebabkan oleh hubungan anal yang dilakukan antara pria. Pada tanggal 17 Mei 1980 gerakan pendukung kaum *gay* ini didukung oleh *World Health Organization* dengan menghapus list kaum homoseksual dari *International Classification Diseases*. (Brittain, 1971)

Istilah LGBT sendiri mulai digunakan pada sekitar tahun 1990 hingga sekarang untuk menggantikan frasa para penganut *gay*, karena istilah LGBT dapat mencakup semua jenis orientasi seksual tidak hanya untuk *gay* saja. Perubahan orientasi seksual ini merupakan awal lahirnya pemikiran Teresa de Lauretis yaitu *queer theory*. Teori queer memiliki definisi bahwa identitas itu tidak bersifat tetap dan stabil. (Ardhanaryinstitute, 2015)

Secara sosial identitas bersifat historis dan dikonstruksi, yang berarti bahwa secara teori dapat dikategorikan sebagai anti identitas, anti kategori dan anti normatif. Inti dari teori ini adalah berfokus pada proses adanya pergerakan yang melewati ide, hubungan, ekspresi, ruang dan keinginan yang menginovasi perbedaan cara hidup di dunia. (Theory.Org.UK, 2007)

“This idea of identity as free-floating, as not connected to an 'essence', but instead a performance, is one of the key ideas in queer theory. Seen in this way, our identities, gendered and otherwise, do not express some authentic inner "core" self but are the dramatic effect (rather than the cause) of our performances.”

Teori queer kemudian dikembangkan oleh Judith Butler yang mengatakan bahwa konstruksi gender dan seksualitas mengalami fluktuasi, mengembangkan produksi atau penampilan daripada kategori yang mendasar stabil dan tetap. (Butler, *Bodies That Matter: On the Discursive Limits of “Sex”*, 1993) Teori queer disini dibuat untuk mengacaukan kategori-kategori identitas yang sudah ada, mengeluarkan definisi tentang *gay* dan lesbian dari kotak kaku dalam mendefinisikan gender dan seksualitasnya. (Butler, *Gender Trouble*, 1990) Teori queer juga mencoba membuat kategori identitas dan seksualitas agar menjadi konstruksi sosial yang diciptakan dalam wacana daripada kategori yang bersifat esensial dan biologis.

Pada awalnya queer teori hanya memusatkan pada perjuangan untuk perlindungan terhadap kaum lesbian dan *gay*. Namun kini queer teori telah merambah kepada *perormance*, yaitu kekacauan cara berpakaian atau penampilan seseorang dalam rangka mengaburkan norma-norma gender dalam upaya pemberitahuan bahwa gender dan seks bukanlah sesuatu yang pasti dan alamiah. (Butler, Gender Trouble, 1990)

Seperti yang disebutkan diatas, seorang individu adalah aktor dalam kehidupan. Untuk mewujudkan kesetaraan gender bagi LGBT yang pertama kali dilakukan adalah menghapus gagasan dasar dari aturan *male-masculine* dan *female-feminine*. Maka jika ditinjau dari queer teori, LGBT bukanlah suatu penyimpangan sosial, melainkan suatu variasi dalam identitas manusia yang didasarkan pada tindakan performatif. (Butler, Gender Trouble, 1990)

Dalam ilmu hubungan internasional fenomena LGBT masuk kedalam satu isu global tentang hak asasi manusia (HAM). Hak asasi manusia merupakan hal yang sangat sensitif untuk dibahas, namun tidak banyak masyarakat yang mengetahui fenomena LGBT ini, apa itu lesbian, *gay* (Boelstorff, 2005), biseksual dan transgender. Sehingga mereka kerap mencampurkan istilah tersebut dengan pemahaman yang salah. Masyarakat luas bahkan kalangan mahasiswa sebagai masih memberikan stigma atau pandangan buruk terhadap orang-orang yang masuk dalam komunitas LGBT.

LGBT tidak mengenal jenis kelamin, batasan usia, status sosial maupun pekerjaan bahkan agama. LGBT bisa terjadi kepada siapa saja dan dimana saja. (Boykin, 2000) Banyak dikalangan masyarakat Indonesia yang serta merta tidak menerima fenomena ini, karena masyarakat menganggap fenomena ini tidaklah pantas, terlebih diterapkan didalam kehidupan sosial masyarakat. Ini merupakan *homophobia*, dimana masyarakat tidak dapat menerima fenomena LGBT.

Orientasi seksual dan perilaku yang menyimpang dari para penganut LGBT, berdampak pada pandangan masyarakat yang mereka memberi stigma buruk, hitam, dan dianggap sebagai penyakit sosial yang membahayakan. (Wardhanahendra, 2011)

Para penganut LGBT pun tidak jarang mengalami diskriminasi yang nyata, bahkan tak jarang mereka terasing dari keluarga dan lingkungannya. Indonesia misalnya, dimana merupakan negara yang sangat menjunjung tinggi Pancasila dan taat terhadap Undang-Undang, terdapat berbagai macam jenis agama, suku, budaya, ras menjadi satu bagian mencerminkan keistimewaan Indonesia. Meskipun Indonesia merupakan negara sedang berkembang namun data menyebutkan bahwa di Indonesia banyak terdapat penganut LGBT.

Komunitas *gay* pertama yang muncul di Indonesia bernama organisasi *gay* terbuka. Setelah itu banyak pula muncul organisasi-organisasi lainnya, seperti: GAYa Nusantara (GN) yang ada di Surabaya, Persaudaraan Gay Yogyakarta (PGY), dan

Indonesia Gay Society (IGS). (Plush.or.id, 2009) Dan muncul komunitas baru yang bernama HIMAG atau “Himpunan Mahasiswa Gay”. HIMAG muncul pertama kali di universitas negeri terbesar di Yogyakarta pada tahun 2011.

Setelahnya disusul setahun kemudian muncul di universitas negeri lainnya di Yogyakarta pada tahun 2012. HIMAG memiliki anggota yang anggotanya tersebar diberbagai fakultas dan jurusan. (www.kompasiana.com, 2011) HIMAG menyediakan sarana dan prasarana bagi para penganut LGBT untuk dapat menumpahkan segala keluh kesahnya, bahkan untuk mencari pasangan yang senasib dengan mereka. Organisasi-organisasi ini memfasilitasi, menaungi, menampung segala sesuatu yang berkaitan dengan orientasi seksualitas. Kebanyakan organisasi yang berdiri merupakan atas dasar pemikiran para penganut LGBT untuk dapat terus memperjuangkan haknya.

Sejatinya banyak masyarakat Indonesia yang menjadi penganut LGBT, entah mereka sebagai lesbian, *gay*, biseksual, ataupun transgender. Terlepas dari apa yang mereka pilih dan orientasi apa yang mereka pilih, mereka merupakan satu kesatuan dalam dalam suatu kelompok yang memiliki tujuan yang sama.

Menurut survey CIA yang jumlah populasi LGBT (*Lesbian, Gay, Bisexual dan Transgender*) di Indonesia adalah ke-5 terbesar di dunia setelah China, India, Eropa, dan Amerika. Hal ini adalah konsekwensi dari besarnya jumlah penduduk Indonesia. Karena (menurut para peneliti) munculnya LGBT

adalah secara alami, kecuali di Eropa dan Amerika yang didukung dengan kebebasan media dalam menyiarkan hal-hal berbau LGBT dan itu memicu perkembangan orientasi seksual dengan sangat cepat. (Qidal, 2015)

Dalam perhitungan melalui media sosial, dari Facebook saja sudah tercatat sebesar 6 juta pengguna Facebook di Indonesia termasuk penganut LGBT. Data itu baru berasal dari sosial media. Beberapa lembaga survey juga mencatat bahwa Indonesia memiliki sekitar 3% penganut LGBT, yang berarti dari sekitar 250 juta penduduk Indonesia ada sekitar 7,5 juta penduduk Indonesia yang menganut LGBT. Para ilmuwan menyakini ada 10% populasi LGBT di seluruh dunia. Itu berarti ada 750 juta dari 7,5 milyar populasi manusia di seluruh dunia. Jumlah itu hampir 3 kali lipat penduduk Indonesia. (Qidal, 2015)

Banyak faktor yang mendukung para penganut dan organisai-organisasi LGBT ini berkembang, baik itu dari dalam maupun dari luar. Organisasi-organisasi tersebut biasanya memiliki partner, jaringan, donatur sendiri dan menjadi anggota dari salah satu organisasi internasional dalam bidang yang sama.

Seperti GAYa Nusantara yang merupakan anggota dari beberapa organisasi, seperti: *Coalition for Sexual and Bodily Rights in Muslim Society (CSBR)*, *International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association (ILGA)*, *Asia Pacific Coalition on Male Health (APCOM)*, Arus Pelangi, Gaya Warna Lentera Indonesia (GWL-INA). Jaringan seperti: *Human Rights*

Watch, International AIDS Candlelight Memorial, The Global Fund, International Gay & Lesbian, Human Rights Commission (IGLHRC), The Global Alliance for LGBT Education (GALE), AP Rainbow, Talking About Reproductive & Sexual Health Issue (TARSHI), Yogyakarta Principles, Proyek Cinta, Ashoka Indonesia, SexualityStudies.net, Q! Film Festival, Stop AIDS Now, Teman-Teman dan Ford Foundation Hivos sebagai donatur. (www.gayanusantara.or.id, 2009)

Pada tahun 2006 ada dua buah lembaga internasional mengambil inisiatif menempuh langkah alternatif, yaitu menyaring hak-hak apa saja yang sudah melekat pada para penganut LGBT berdasarkan kovenan-kovenan internasional yang sudah menjadi dokumen resmi PBB, yaitu *The International Commission of Jurists* dan *The International Service for Human Rights*. Pada akhir 2006 tepatnya pada tanggal 6 sampai dengan 9 November 2006, terdapat 29 orang ahli hukum HAM Internasional yang berkumpul di Yogyakarta untuk mempersatukan dan merumuskan sekumpulan prinsip yang wajib dipatuhi oleh suatu Negara terkait dengan identitas gender dan orientasi seksual warga negaranya.

Terdapat total 29 prinsip yang telah disepakati bersama dengan nama *Yogyakarta Principles*. *Yogyakarta Principles* ini memang dokumen resmi dari PBB, namun dengan perkembangan masyarakat global dinilai sangat signifikan bagi upaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak para penganut LGBT di

dunia. Prinsip-prinsip yang berisi tentang hak-hak yang seharusnya juga diterima para penganut LGBT di seluruh dunia. Setiap Negara diwajibkan untuk mematuhi, menghormati, dan memberikan hak bagi setiap warganya tanpa memandang identitas gender dan orientasi seksualnya. Prinsip-prinsip ini dijadikan sebagai landasan bagi organisasi-organisasi baik NGO maupun INGO untuk memperjuangkan hak-hak para penganut LGBT dan sebagai landasan untuk melakukan advokasi.

Dengan ini menandakan bahwa sangat penting bagi masyarakat global untuk memerangi diskriminasi yang berbasis identitas gender dan orientasi seksual, serta perlindungan dan pemenuhan hak-hak para penganut LGBT di negara-negara yang belum menerima dan mengaplikasikan hak-hak LGBT. Dengan penuh semangat dan keyakinan untuk menghapus segala tindakan diskriminasi terhadap para penganut LGBT maka dirumuskan, disepakati, dan diadopsilah *Yogyakarta Principles* ini. (www.yogyakartaprinciple.org, 2005)

Prinsip-prinsip ini mengenai hak-hak para penganut LGBT untuk memilih pilihan orientasi dan identitas gender LGBT.

A.1 Undang-Undang

Peraturan Undang-undang Indonesia hanya menetapkan dua gender saja, yaitu pria dan wanita. Didalam Undang-undang Perkawinan (UU No.23/2006) dikatakan secara tegas bahwa pernikahan itu hanya berdasarkan dua gender, pria dan wanita.

Ketentuan ini juga berlaku bagi data kartu tanda penduduk yang sudah ditetapkan dalam Undang-undang Administrasi Kependudukan (UU No. 23/2006).

Peraturan ini menjadi masalah bagi penganut transgender yang dimana mereka memiliki dua jenis gender yang tidak jelas. Baik penampilan yang berbeda dengan data atau sebaliknya sangat menyulitkan mereka untuk mengakses atau mendapatkan pelayanan publik yang seharusnya juga menjadi hak mereka. Ketentuan tersebut bisa saja berubah jika memang ada aktivis atau organisasi transgender yang turun langsung mengadvokasi masalah tersebut sehingga memungkinkan penganut transgender bisa mendapatkan haknya, tentu memerlukan proses yang panjang dan tidak mudah. Bila berhasil pun itu tidak akan berlangsung lama.

Memang belum ada Undang-undang yang secara sah melarang penampilan gender seseorang harus sama dengan identitas aslinya, namun terdapat beberapa kasus yang terjadi di Indonesia yang dimana seseorang merubah identitasnya dalam dokumen pribadinya dengan maksud untuk dapat menikah, kemudian mereka justru dituntut dan dihukum dengan tuduhan pemalsuan identitas. (Boellstorff 2007, n. 25)

Jika melihat isi dari Undang-undang Perlindungan Anak (UU No.23/2002) ditetapkannya batasan umur 18 tahun. Hubungan seks yang dilakukan antara orang dewasa dengan kondisi suka sama suka tanpa paksaan dan memiliki jenis gender

atau kelamin yang sama tidaklah dianggap melanggar pasal pidana KUHP. Undang-undang ini sebagian besar diadaptasi dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie* (Kitab Undang-undang Hukum Pidana Hindia Belanda).

Undang-undang Pornografi (UU No. 44/2008) terdapat istilah "persenggamaan yang menyimpang" sebagai salah satu unsur pornografi. Dalam penjelasan pengertian istilah ini mencakup antara lain "persenggamaan atau aktivitas seksual lainnya dengan mayat, binatang, oral seks, anal seks, lesbian, dan homoseksual." Meskipun larangan ini berlaku terhadap produksi dan penyebaran pornografi, namun undang-undang ini dipahami oleh banyak pria *gay* dan wanita lesbian sebagai hukum yang dapat memidanakan hubungan seks homoseksual, tidak berlaku bagi penganut transgender.

Peraturan Pemerintah No. 54/2007 tentang Adopsi secara tegas menetapkan bahwa orang tua yang mengadopsi anak tidak boleh berupa pasangan homoseksual atau sesama jenis. Tidak diperkenankan juga untuk adopsi anak bagi pasangan yang belum menikah. Di Indonesia sendiri belum ada Undang-undang anti-diskriminasi yang didasarkan pada identitas gender dan orientasi seksual. Secara teori dan hukum, siapapun yang mendapatkan tindakan diskriminasi mendapatkan jaminan perlindungan, yang diatur dalam Undang-Undang Dasar dan Undang-undang Hak Asasi Manusia (UU No. 39/1999).

Di Undang-undang Tenaga Kerja (UU No. 13/2003) juga melarang diskriminasi dalam hubungan kerja. Namun hal ini belum banyak diketahui di lingkungan komunitas LGBT dan belum pernah diterapkan di pengadilan dalam perkara yang menentang diskriminasi terhadap kelompok LGBT.

Sesungguhnya keberadaan Komunitas LGBT telah diakui oleh Negara, antara lain dengan adanya Peraturan Menteri Sosial No. 8/2012 terkait Kelompok Minoritas, yang menyebutkan adanya *gay*, waria dan lesbian; serta Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27/2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Kerja Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahun 2015 yang memasukkan *gay*, waria dan lesbian sebagai kelompok sasaran yang menerima manfaat dari program departemen tersebut.

Namun demikian peraturan-peraturan Negara tersebut perlu disempurnakan dan diperbaiki agar sesuai dengan semangat yang tertuang dalam Prinsip-prinsip Yogyakarta. Pemerintah harus membuat peraturan yang dapat memastikan setiap program kementerian terkoordinasi satu sama lain, menghapus ego sektoral dan memastikan program-program yang melibatkan LGBT didasarkan pada pemenuhan HAM (*human rights based policy*).

Berkaitan dengan hal di atas Komnas HAM mendesak Negara untuk hadir memberikan perlindungan dan pemenuhan hak Komunitas LGBT sebagaimana yang tertuang dalam Konstitusi dan program Nawacita.

Untuk itu Komnas HAM mendorong:

1. Para Pejabat Publik untuk menghentikan memberikan pernyataan-pernyataan negatif yang memicu timbulnya kekerasan dan pelanggaran HAM bagi Komunitas LGBT serta mengambil kebijakan dan program yang mengacu pada Prinsip-prinsip Yogyakarta terkait Komunitas LGBT.

2. Media Massa untuk memberitakan secara berimbang dan tidak memberitakan hal-hal yang menimbulkan stigma dan kekerasan bagi Komunitas LGBT.

3. Masyarakat untuk tidak melakukan diskriminasi dan kekerasan kepada Komunitas LGBT dan Para Penganut LGBT.

B. Rumusan Masalah

Dari identifikasi permasalahan di atas, maka penulis merumuskan pertanyaan yang dijadikan acuan dalam penelitian ini, yaitu: **Bagaimana langkah advokasi transnasional LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender) di Indonesia?**

C. Tujuan Penelitian

C.1. Tujuan Umum

Tujuan umum penelitian ini adalah melakukan penelusuran mengenai bagaimana proses advokasi LGBT di Indonesia itu terjadi, dan sejauh mana para penganut LGBT dapat diterima di masyarakat khususnya di Indonesia yang sangat heterogen dan konservatif dari segi agama, suku

maupun budaya, serta menganalisis adanya keterkaitan antara perkembangan globalisasi dengan semakin banyaknya populasi kaum LGBT.

Penelitian ini juga memiliki tujuan yaitu melakukan penelusuran terhadap perkembangan LGBT, mulai dari awal muncul hingga terbentuknya berbagai organisasi-organisasi yang memanyungi LGBT di Indonesia, definisi LGBT, mengetahui penyebab LGBT kemudian bisa menjadi salah satu persoalan yang terus diperdebatkan dalam kajian ilmu hubungan internasional.

C.2. Tujuan Khusus

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah penulis kemukakan di atas, maka tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Faktor-faktor penyebab fenomena LGBT dapat berkembang
- b. Untuk mengetahui bagaimana peran jaringan transnasional dalam menanggapi masalah LGBT di Indonesia
- c. Melakukan penelusuran terhadap proses advokasi transnasional LGBT di Indonesia
- d. Untuk mengetahui bagaimana efektifitas proses advokasi terhadap LGBT
- e. Untuk melihat sejauh mana keterlibatan pemerintah Indonesia dalam menanggapi dan menangani isu LGBT

- f. Melakukan penelusuran terkait tujuan-tujuan dari proses advokasi transnasional LGBT di Indonesia

D. Manfaat Penelitian

1. Menambah ilmu pengetahuan terutama yang menyangkut fenomena globalisasi yang sudah masuk dan berkembang di Indonesia, salah satunya yaitu LGBT.
2. Memberi informasi lebih jauh tentang jaringan-jaringan internasional yang mempengaruhi perkembangan LGBT di Indonesia.
3. Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya, dimana penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk melanjutkan penelitian.
4. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjelaskan proses-proses fenomena LGBT dapat masuk ke Indonesia, serta bagaimana masyarakat Indonesia kemudian dapat mengambil sikap dalam menghadapi fenomena ini. Lebih jauh penulis berharap masyarakat luas dapat menghindari atau bahkan mengurangi terjadinya penyimpangan orientasi seksual yang sudah terjadi, sehingga bermanfaat dalam menjaga keharmonisan antara para penganut LGBT dengan masyarakat dan nantinya dapat diterima selayaknya seperti kaum-kaum minoritas lainnya.

E. Studi Pustaka

Penelitian yang mengangkat tema tentang fenomena LGBT ini masih kurang, namun ada beberapa penelitian dengan berbagai macam fokus atau batasan masalah penelitian yang berbeda.

Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang dijadikan studi pustaka oleh penulis adalah sebagai berikut:

Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun Terbit	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Nur Azizah. 2013. (Buku). Yogyakarta. LP3M.Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	Advokasi Kuota Perempuan di Indonesia	Deskriptif	Usulan kuota perempuan sulit diterima karena para anggota DPR pada umumnya menggunakan pandangan liberal dalam melihat permasalahan rendahnya keterwakilan perempuan di Indonesia.

2.	Sarlito. 1997. (Thesis). Denpasar. Universitas Udayana.	Gaya Hidup Kawula Masa Kini	Deskriptif	<p>Pergeseran itu bahkan sekarang sudah setingkat dengan orientasi menghilangkan norma-norma, dan nilai-nilai pada hidup yang menyimpang.</p> <p>Ketika materi menjadi simbol kekuasaan yang baru, maka tidak heran lagi jika prestasi, status, dan prestise pun dianggap bisa dibeli.</p> <p>Sekarang orang mendapatkan status karena uang, berbeda dengan dahulu orang bisa mendapatkan uang karena status.</p>
----	---	--------------------------------	------------	---

3.	Sinyo/Agung Sugiharto. 2014 (Buku) Yogyakarta	Anakku Bertanya Tentang LGBT	Deskriptif	Pelaku tindakan homoseksual juga berasal dari heteroseksual. Mereka berubah orientasi seksual setelah mengenal seks sesama jenis. Akhirnya mereka ketagihan. Alasannya beragam, seperti bebas dari risiko kehamilan, bebas dari rasa curiga, dan bebas dari tuntutan karena tahu sama tahu. “Mereka juga berpikir bahwa seks dengan wanita itu membosankan.”
4.	Waworuntu, Romarga A. 2012 (Skripsi) Universitas Indonesia	Advokasi Hak Asasi Manusia Transnasional : Studi Kasus Falun Gong (1999-2011)	Deskriptif	Penganut Falun Gong sangat terbantu dengan kerjasama diantara Falun Gong di Cina dan penganut Falun Gong di luar negeri. Falun Gong

				menggunakan HAM transnasional dalam upaya proses advokasinya
5.	Boellstroff, Tom. 2005 (Buku) Inggris	Seksualitas dan Bangsa di Indonesia	Deskriptif	Penyimpangan orientasi seksual para pria di Indonesia sejatinya telah lahir sebelum muncul fenomena LGBT, tidak adanya wadah yang mampu dan mau menampung mereka akhirnya membuat para aktor internasional mencoba menampung dan memberikan wadah untuk mereka agar mereka tidak lagi merasa asing dan terkucilkan di negaranya sendiri.

				Pandangan orientasi seksual mereka sendiri sebenarnya sudah sesuai apa yang mereka rasakan sendiri, namun tetap tertutup dan tidak berani untuk angkat bicara dan muncul ke permukaan masyarakat.
--	--	--	--	---

Pada *literature review* yang pertama, Nur Azizah. Dalam tulisannya “Advokasi Kuota Perempuan di Indonesia”, membahas tentang peranan para perempuan di Indonesia dalam ranah pemerintahan. Kuota merupakan salah satu strategi yang ditempuh gerakan perempuan untuk menginklusikan perempuan dalam demokrasi dan perwakilan. Kebijakan ini ditujukan untuk menghadirkan pertimbangan akses perempuan dan laki-laki dalam pembuatan keputusan politik.

Penulis Memberikan gambaran tentang proses advokasi dan hambatan yang ditemui dalam pengusulan kebijakan kuota perempuan di DPR-RI periode 1999-2007. Demokratisasi yang berlangsung paska kejatuhan Suharto mendorong munculnya pertanyaan “Apa yang dapat dilakukan perempuan dalam membangun demokrasi Indonesia?” Penurunan keterwakilan perempuan dalam pemilu 1999 menyadarkan perempuan bahwa

mereka harus menuntut *affirmative action* dibidang politik. Meski upaya advokasi yang dilancarkan gerakan perempuan tersebut mencatat sejumlah kemajuan, namun upaya ini juga menghadapi resistensi yang sangat besar dari kalangan DPR. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa usulan kuota perempuan sulit diterima karena para anggota DPR pada umumnya menggunakan pandangan liberal dalam melihat permasalahan rendahnya keterwakilan perempuan di Indonesia.

Advokasi kebijakan kuota perempuan dalam politik ini merupakan bagian atau kelanjutan dari advokasi kebijakan kesetaraan gender. Jika advokasi kebijakan kesetaraan gender dilakukan dengan serangkaian upaya untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan agar meningkatkan kesetaraan gender (*gender equality*), maka advokasi kebijakan kuota perempuan dilakukan dengan serangkaian kegiatan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik, terutama di parlemen dan partai politik. Ciri utama advokasi gender adalah selalu melibatkan perempuan dalam semua tahapan, sehingga berbagai organisasi perempuan menjadi motor utama advokasi.

Persamaannya dengan penelitian penulis, yakni advokasi pada kuota perempuan di Indonesia memiliki proses yang hampir sama dengan melibatkan isu tentang status gender, dan bagaimana mereka mendapat kesetaraan dan pengakuan dari masyarakat. Sedangkan perbedaannya adalah advokasi transnasional LGBT ini membutuhkan bantuan dari pihak luar

atau jejaring advokasi yang lebih luas agar dapat masuk dan mampu memberikan pengaruh kepada pemerintah Indonesia dikarenakan hukum yang diatur dalam Undang-undang Indonesia tidak membahas tentang LGBT.

Pada *literature review* yang kedua, Sarlito dalam tulisannya yang berjudul “Gaya Hidup Kawula Muda Masa Kini”, menurutnya pergeseran itu bahkan sekarang sudah setingkat dengan orientasi menghilangkan nilai-nilai, norma-norma, orientasi pada gaya hidup yang menyimpang. Ketika uang menjadi simbol kekuasaan yang baru, semua hal dinilai bertumpu kepada materi, sehingga tidak heran kalau status, prestasi dan prestise-pun dianggap sebagai sesuatu yang bisa dibeli.

Jika dulu seseorang lain bisa mendapatkan uang karena status, maka kini seseorang mendapatkan status karena uang. Persamaannya dengan penelitian ini yaitu budaya barat telah mengkultuskan uang, dimana uang bisa menguasai segalanya termasuk dalam nilai, moral, maupun norma, martabat individu dan kelompok strata sosial masyarakat. Seperti apa yang kerap terjadi dalam komunitas lesbian, jika seorang *butch*, *andro* atau *femme* mempunyai banyak uang, walaupun dari segi fisik tidak terlalu menonjol, maka mereka akan “dikerumuni” oleh penggemar-penggemar yang ingin mendekat entah itu sebagai teman bahkan sebagai orang spesial.

Pandangan ini identik dengan kapitalis, yang mottonya adalah tempat suciku itu pasar, agamaku adalah uang.

Perbedaannya dengan penulis adalah dalam budaya komunitas lesbian tidak mengkultuskan uang, karena uang merupakan simbol atau sarana dalam prosesi interaksi individu antar individu, individu dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok sebatas simbol.

Pada *literature review* yang ketiga, Sinyo dan Agung Sugiharto menemukan fakta bahwa pelaku tindakan homoseksual juga berasal dari heteroseksual. Mereka berubah orientasi seksual setelah mengenal seks sesama jenis, dimana pada akhirnya mereka menadikan hal tersebut sebagai candu. Alasannya beragam, seperti bebas dari risiko kehamilan, bebas dari rasa curiga, dan bebas dari tuntutan karena tahu sama tahu. Kenyataannya banyak diantara mereka justru memilih menjalani kehidupan sebagai LGBT akibat adanya stigma negatif dari orang-orang sekitarnya. Dari perkembangan itu pula pelaku LGBT semakin yakin bahwa sejatinya terdapat perbedaan yang cukup mendasar antara mereka yang memiliki ketertarikan terhadap sesama jenis atau *same sex attraction* (SSA) dan LGBT. Menurutnya, LGBT adalah identitas sosial sebagai bentuk penerimaan diri, pencitraan, dan aktualisasi diri sebagai lawan dari identitas heteroseksual. Itulah mengapa kaum LGBT juga ingin diakui eksistensinya di mata masyarakat sampai tataran persamaan legalisasi pernikahan sesama jenis.

Pada *literature review* yang keempat, Romarga A Waworuntu mengatakan bahwa penganut Falun Gong merupakan

suatu gerakan spiritual yang berkembang dan populer di Cina. Popularitas ajaran ini dan keluarnya Falun Gong dari asosiasi *qigong* di Cina, ditambah dengan tendensi yang religius yang ditunjukkan oleh pemimpin Falun Gong Li Hongzhi, menimbulkan kekhawatiran pemerintah Cina akan kapasitas pengorganisasian Falun Gong yang dicurigai dapat berujung pada motif politik. Sebagai langkah antisipasi pemerintah Cina melaukan propaganda melalui berbagai saluran media dan memberi pencitraan buruk terhadap Falun Gong. Menanggapi propaganda ini, Falun Gong melakukan berbagai upaya untuk membersihkan namanya.

Pemerintah Cina sangat merepresi Falun Gong. Bentuk represi tersebut dapat dilihat dari upaya propaganda, pemberian status ilegal, serta tindak kekerasan terhadap para penganut Falun Gong. Tertutupnya akses diantara masyarakat dan pemerintah membuat Falun Gong berupaya untuk mencari solusi di luar Cina, yaitu dengan jalan membangun jaringan advokasi transnasional. Pergerakan ini sangat terbantu dengan kerjasama diantara Falun Gong Cina dengan Falun Gong di luar negeri.

Pada *literature review* yang kelima, Tom Boellstroff mengatakan bahwa penyimpangan orientasi seksual di Indonesia telah muncul sebelum fenomena LGBT lahir di dunia, mereka telah mengenal dan memahami bagaimana cara *gay* bersosialisasi dan hidup di negara yang tidak sepenuhnya menerima pemahaman *gay* dan lesbian.

Terlepas dari pengaruh globalisasi yang menginvasi seluruh dunia, Indonesia masih memegang erat kultur budaya yang tinggi sehingga tidak mudah bagi mereka untuk berani berekspresi. Tidak adanya wadah yang mampu dan mau menampung mereka akhirnya membuat para aktor internasional mencoba menampung dan memberikan wadah untuk mereka agar mereka tidak lagi merasa asing dan terkucilkan di negaranya sendiri.

Pandangan orientasi seksual mereka sendiri sebenarnya sudah sesuai apa yang mereka rasakan sendiri, namun tetap tertutup dan tidak berani untuk angkat bicara dan muncul ditengah masyarakat.

Kesimpulan Studi Pustaka

Dari *literature review* diatas dapat disimpulkan bahwa kaum minoritas masih sangatlah dianggap sepele dan dianggap tidak ada, mereka tidak berani untuk angkat bicara dan muncul ditengah masyarakat luas, yang membuat diskriminasi terjadi dimana-mana dan disegala aspek. Proses advokasi yang dilakukan dan diperjuangkan oleh kaum minoritas dihadapkan dengan kenyataan yang sulit, banyak sekali hambatan yang membuat advokasi terasa begitu panjang.

Memperjuangkan kaum minoritas dengan mencoba membangun kerjasama dengan jaringan internasional dirasa cukup untuk bisa merubah kebijakan dan keputusan yang akan diambil pemerintah. advokasi transnasional LGBT ini membutuhkan bantuan dari pihak luar atau jejaring advokasi yang

lebih luas agar dapat masuk dan mampu memberikan pengaruh kepada pemerintah Indonesia dikarenakan hukum yang diatur dalam Undang-undang Indonesia tidak membahas tentang LGBT.

Perbedaan Dengan Studi Sebelumnya

1. Belum ada yang fokus mengangkat tentang langkah advokasi transnasional LGBT di Indonesia
2. Penulis menjadikan Komnas Hak Asasi Manusia sebagai objek yang diteliti
3. Penulis tidak melakukan penelitian terhadap individu (penganut LGBT)

F. Kerangka Teoritik

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis akan menjelaskan tentang beberapa teori yang mendukung dalam proses penelitian ini, antara lain:

F.1 Konsep Transnational Advocacy Network

Konsep *transnational advocacy network* menyatakan bahwa hubungan yang terhubung dengan pihak lain dan saling mendukung dalam suatu perkara. Advokasi dapat berjalan dengan baik jika hubungan yang dibangun bersifat terbuka antara satu dengan yang lain, semua aktor terlibat dan memberikan kontribusi.

Transnational advocacy network sangatlah unik karena terorganisasi untuk mempromosikan suatu norma-norma, ide-ide, permasalahan, dan melibatkan aktor terkecil yaitu

individu untuk ikut berpartisipasi dalam proses advokasi. (Sikkink, 2005)

Transnational advocacy network memperjuangkan program advokasi melalui aktor-aktor mereka dengan berlandaskan norma-norma dan nilai-nilai tertentu. Isu-isu yang diangkat dan dibahas adalah isu-isu seperti hak-hak asasi manusia, perempuan, lingkungan, kesehatan, dan sebagainya. Masyarakat global dengan latar belakang dan pemikiran yang berbeda telah membangun satu kesamaan dalam hal pemikiran tentang norma-norma dan nilai-nilai terhadap isu-isu tersebut.

Aktor-aktor yang berusaha mengadvokasi norma-norma, nilai, dan ide-ide bersatu dalam memperjuangkan apa yang mereka yakini. Dengan jaringan ini dapat membuat semakin meningkatnya dan berkembangnya organisasi-organisasi yang saling bekerjasama tanpa mengenal batas negara dan tanpa disadari telah membangun suatu jaringan advokasi yang menjadi sebuah jembatan untuk melakukan perubahan.

Jaringan ini bertujuan untuk merubah perilaku negara dan organisasi internasional dan tertutupnya akses antara masyarakat sipil dan pemerintah. Tertutupnya akses ke pemerintah membuat aktivis mencari dukungan dari luar negeri.

F.1.a Advokasi

Advokasi adalah sebuah upaya untuk memperbaiki atau merubah kebijakan publik agar sesuai dengan kehendak atau kepentingan mereka yang mendesakkan terjadinya perubahan tersebut. (Azizah, 2013)

Kata advokasi berasal dari bahasa Inggris *to advocate* yang dapat berarti ‘membela’ (pembelaan kasus di pengadilan – *to defend*), ‘memajukan’ atau ‘mengemukakan’ (*to promote*), berusaha ‘menciptakan’ yang baru – yang belum pernah ada (*to create*), atau dapat pula berarti melakukan ‘perubahan’ secara terorganisir dan sistematis (*to change*). Jadi, tujuan utama advokasi adalah terjadinya perubahan kebijakan publik.

Menurut Laswell, proses kebijakan dapat dibagi dalam empat tahapan yaitu – “*agenda setting, policy formulation and legitimation, implementation, and evaluation (The stages model of the policy process)*”. (Azizah, 2013)

Advokasi adalah sebuah proses yang didalamnya terdapat sejumlah aktifitas yang ditujukan untuk mempengaruhi pembuatan keputusan. *Advocacy is the pursuit of influencing outcomes — including public-policy and resource allocation decisions within political, economic, and social systems and institutions — that directly affect people’s current lives.* (Azizah, 2013)

Advokasi hanyalah salah satu dari perangkat dan proses demokrasi yang dapat dilakukan oleh warga negara untuk mengawasi dan melindungi kepentingan mereka dalam kaitannya dengan kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah.

Advokasi bukan proses revolusi yang bertujuan untuk merebut kekuasaan politik kemudian melakukan perubahan secara menyeluruh sistem dan struktur kemasyarakatan. Berbeda dengan revolusi, advokasi didasarkan pada asumsi bahwa perubahan sistem dan struktur kemasyarakatan yang lebih luas dapat dilakukan melalui perubahan-perubahan kebijakan publik secara bertahap (*gradual and incremental changes*). (Tomatimasang, 2000)

F.1.b Transnasional

Transnasional adalah sebuah hubungan antara masyarakat, komunitas, organisasi, maupun kelompok dari negara yang berbeda. Dalam artian adalah hubungan yang terjadi dalam hubungan transnasional bisa saja terjadi diantara orang yang tidak merepresentasikan negaranya. Definisi transnasional menurut James Rosanau adalah: “proses dimana hubungan internasional yang dilaksanakan oleh pemerintah dan disertai oleh hubungan individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat-masyarakat swasta yang dapat memiliki konsekwensi-konsekwensi penting bagi berlangsungnya berbagai peristiwa”. (institut.gouvernance.org, 2002)

Hubungan yang dilakukan oleh aktor-aktor internasional dengan membawa suatu pemikiran atau ideologi yang disebarkan ke seluruh dunia agar masyarakat global mengerti dan paham atas apa yang mereka rasakan, karena kebanyakan fenomena-fenomena yang terjadi merupakan produk dari globalisasi, yang mau tidak mau, terima tidak terima pasti akan datang.

Dalam model transnasional, aktor-aktor non-negara itu jauh lebih penting daripada yang digambarkan oleh kaum realis atau *state-centric*. Aktor-aktor itu bisa berwujud kelompok-kelompok suku, etnis, atau separatis di dalam negara, baik kelompok kepentingan ekonomi dan perusahaan-perusahaan multinasional dan bahkan bagian-bagian dari birokrasi pemerintah. (Drs. Ikbar Yanuar, 2014)

Menurut Keohane dan Nye: “Meningkatnya hubungan antara masyarakat, kelompok dan organisasi global, menyebabkan terjalinnya hubungan transnasional yang membuat semakin mudahnya komunikasi, transportasi, transaksi finansial dan perjalanan lintas benua”. (S Nye, 1971) Interaksi ini menimbulkan banyak efek. Semakin banyak terciptanya organisasi berbasis transnasional dapat berdampak pada kebijakan lokal. Semakin besarnya organisasi transnasional dapat menjadi oposisi dari kebijakan pemerintah lokal. Didalam organisasi transnasional terdapat perusahaan transnasional dan organisasi kriminal transnasional.

Perusahaan transnasional adalah sebuah organisasi atau perusahaan menjalankan operasional di banyak negara dengan cara mendesentralisasikan pengelolaan perusahaan, terutama strategi pemasaran pada manajemen lokal. (Baylis, 2004)

Bagan 1 *Boomerang Pattern*




Figure 1 Boomerang pattern. State A blocks redress to organizations within it; they activate network, whose members pressure their own states and (if relevant) a third-party organization, which in turn pressure State A.

Sumber: Margaret E.Keck dan Kathryn Sikkink,
Transnational Advocacy Network, (Oxford: Blackwell
Publisher, 1999), hal. 13.

Dalam jaringan advokasi transnational ini sendiri terdapat tujuh aktor utama yang mampu memberikan kontribusi, yakni NGO yang berskala domestik atau internasional, pergerakan lokal sosial, yayasan, media, organisasi keagamaan, pelaku aktivitas perdagangan dan para peneliti, bagian dari

keberhasilan *transnational advocacy network* dalam menekan organisasi regional dan intergovernmental, serta badan eksekutif atau parlemen dari suatu pemerintahan. (Gemmill, 2002)

Tidak diperlukan seluruh aktor-aktor ini untuk membentuk sebuah jaringan advokasi transnasional. Hanya dengan terdiri dari beberapa aktor saja, jaringan sudah dapat terbentuk dan berjalan. Seperti yang dijelaskan diatas, pemerintah, pelaku aktivitas serta *local social movements* merupakan bagian dari aktor yang memiliki peran besar dalam jaringan advokasi transnasional. Ketika hubungan antara kelompok masyarakat dengan pemerintah negaranya terhambat atau upaya untuk melakukan resolusi konflik dirasa tidak efektif, maka akan terbentuk pola hubungan yang disebut oleh Keck dan Sikkink sebagai '*Boomerang*' pattern. (Margaret E Keck, 1998)

Beberapa taktik yang digunakan oleh jaringan, antara lain: *information politics*, *symbolic politics*, *leverage politics*, dan *accountability politics*. *Information politics* merupakan kemampuan untuk memobilisasi politik, *symbolic politics* merupakan kemampuan untuk menyampaikan melalui tindakan atas situasi yang tengah dialami kepada masyarakat lain yang berada di lintas batas, *leverage politics* merupakan kemampuan untuk menarik perhatian melalui aktor-aktor yang kuat, dan *accountability politics* merupakan upaya untuk

mendorong aktor yang lebih kuat dalam bertindak sesuai kebijakan yang diambil. (Margaret E Keck, 1998)

F.2 Teori Konstruktivisme

Pandangan bahwa aspek-aspek penting hubungan internasional dikonstruksi oleh sejarah dan masyarakat, bukan dampak mutlak dari sifat manusia atau ciri khas politik dunia lainnya. Konstruktivisme berusaha menunjukkan bahwa aspek-aspek inti hubungan internasional dikonstruksi secara sosial.

Argumen menurut konstruktivis dalam memandang dunia sosial adalah bahwa dunia sosial bukan merupakan sesuatu yang *given*, dimana hukum-hukumnya dapat ditemukan melalui penelitian ilmiah dan dijelaskan melalui teori ilmiah seperti yang dikemukakan oleh kaum behavioralis dan kaum positivis.

Melainkan, dunia sosial merupakan wilayah inter-subjektif dimana dunia sosial sangat berarti bagi masyarakat yang membuatnya dan hidup di dalamnya serta sekaligus yang memahaminya. Dunia sosial dibuat maupun dibentuk oleh masyarakat pada waktu dan tempat tertentu (Jackson & Sorensen, 1999:307).

Sistem gagasan, kepercayaan, dan nilai bersama juga memiliki karakteristik struktural, dan memberi pengaruh kuat pada tindakan sosial dan politik. "Sumber daya material hanya

memperoleh makna untuk tindakan manusia melalui struktur pengetahuan berbagi di mana mereka tertanam".

Memahami bagaimana struktur material tidak berfungsi identitas aktor penting karena identitas menginformasikan minat dan tindakan selanjutnya.

Agen dan struktur saling dibentuk. Struktur normatif dan ideasional dapat dengan baik mengkondisikan identitas dan kepentingan aktor, namun struktur tersebut tidak akan ada jika bukan karena praktik pengetahuan aktor tersebut.

Pandangan teori konstruktivisme terhadap fenomena LGBT tidak dapat terlepas dari kondisi norma-norma, identitas, nilai dan gagasan masyarakat Indonesia itu sendiri. Masyarakat Indonesia yang memiliki karakteristik beragam dan masih tabu akan fenomena LGBT membuat mereka masih ragu dan tidak berani untuk mengakui kepada masyarakat luas apa yang mereka rasakan dan alami.

Sifat manusia yang tidak mudah untuk ditebak membuat mereka selalu menjaga diri dan diam selama belum ada masyarakat yang memiliki pemikiran yang sama dan luas. Butuh waktu yang panjang untuk masyarakat Indonesia dapat memahami dan mengerti bagaimana fenomena LGBT dapat hadir dan membaaur ke lingkungan masyarakat.

Pendekatan yang dilakukan aktor-aktor internasional terhadap fenomena LGBT di Indonesia dengan cara memberikan pemahaman dan pengertian terhadap arti dari

fenomena LGBT itu sendiri, dengan cara melakukan seminar-seminar, workshop, penyuluhan terhadap komunitas, kelompok dan organisasi yang juga menganut LGBT.

Memberikan sokongan pemikiran yang lebih luas dari luar sehingga dapat mengubah pemikiran para penganut LGBT yang tadinya tidak berani untuk muncul menjadi berani, membuat mereka yakin bahwa fenomena ini bukanlah sesuatu yang dilarang. Aktor-aktor yang terlibat dalam fenomena ini juga memberikan bantuan dana untuk komunitas, kelompok dan organisasi LGBT yang ada di Indonesia agar mereka tetap dapat eksis dan berkembang.

F.3 Teori Dekonstruksi

Teori dekonstruksi pembongkaran atas oposisi-oposisi hirarkis, biner, seperti realitas, tulisan, akal, alam, dan lain-lain untuk mencari tahu dan menunjukkan asumsi-asumsi yang ada dan dipegang teguh. (Barker, 2004)

Teori dekonstruksi juga dapat diartikan sebagai penolakan, penghancuran, dan pelucutan dari apa yang sudah ada. Konsekuensi dari dekonstruksi menyebabkan arti yang tidak tetap, arti yang tidak pernah identik dengan pribadinya karena muncul pada konteks yang berbeda-beda. Konteks yang berbeda ini akan memberikan kata dan arti yang berbeda pula. Sebuah kata akan membawa makna yang berbeda-beda. (Ritzer, 2004) Sebuah kata akan membawa banyak arti, termasuk gaung (*echoes*) atau jejak-jejak (*traces*), arti lain

berasal dari kata-kata yang lain dan dalam konteks yang lain pula. (Barker, 2004)

Dekonstruksi cenderung melihat makna yang sifatnya interpretatif, relatif, dan kontekstual, sehingga dibaliknya tidak akan timbul konsensus atau konvensi. Dekonstruksi memiliki konsep yang dikenal dengan konsep *difference* yang berarti berbeda atau membedakan. Dekonstruksi juga mengatakan bahwa *difference* merupakan sebuah pergerakan dan sebuah struktur yang tidak dapat dibayangkan dengan dasar pertentangan dan merupakan permainan sistematis dari perbedaan, ataupun jejak-jejak perbedaan, dari spacing (*espacement*) dengan mana unsur-unsur yang mengacu dari satu dengan lainnya. (Sturrock, 2004)

Dengan teori dekonstruksi para penganut LGBT di Indonesia ingin menepis pandangan negatif dan mengubah cara pandang masyarakat terhadap mereka. Mereka ingin membuktikan bahwa mereka juga bagian dari warga negara yang sah. Sedikit demi sedikit mereka ingin mengarahkan bahwa mereka sama seperti masyarakat lainnya, berhak untuk mendapatkan haknya dan menginginkan pemerintah untuk dapat memberi ruang gerak kepada mereka.

Dekonstruksi diyakini dapat berguna untuk menembus pandangan masyarakat terhadap seksualitas. Perubahan sistem hukum, reinterpretasi tafsir kitab suci. Penghapusan praktek-

praktek diskriminasi kelompok-kelompok yang dianggap “abnormal”.

G. Hipotesa

Langkah advokasi transnasional LGBT (Lesbian, *Gay*, Bisexual, Transgender) di Indonesia ialah:

1. Membangun jaringan advokasi organisasi internasional antar organisasi LGBT
2. Memberikan perlindungan dan dukungan moral bagi penganut LGBT serta membantu mereka agar terhindar dari diskriminasi.

H. Metodologi Penelitian

H.1 Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan ialah penelitian secara kualitatif. Penelitian kualitatif yang menggunakan tiga teknik pengumpulan data yaitu;

- (1) Wawancara Mendalam (Depth Interview),

Teknik wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan beberapa pertanyaan secara langsung mengenai topik atau pembahasan yang diteliti kepada narasumber yang memahami situasi dan kondisi terhadap objek penelitian. Informasi yang diperoleh selanjutnya dapat dicatat atau direkam.

(2) Observasi, dan

Teknik observasi merupakan teknik yang digunakan jika hasil dari wawancara mendalam kurang memuaskan. Teknik ini biasanya dilakukan oleh para peneliti untuk terjun langsung kedalam lingkungan objek yang tengah diteliti, disini masuk kedalam lingkungan para penganut LGBT. Mengetahui perilaku dari para penganut LGBT, mengamati kegiatan mereka, diskusi dengan mereka, dan sebagainya.

(3) Studi Kepustakaan.

Teknik kepustakaan digunakan untuk mencari data-data yang tidak bisa didapatkan secara langsung, biasanya dilakukan dengan mencari buku-buku, jurnal-jurnal, paper, dan bahan-bahan penelitian yang bisa dicari dengan mengakses internet.

Terakhir adalah dokumentasi yang digunakan sebagai bukti pendukung atau pelengkap bahwa penulis benar-benar telah melakukan penelitian sesuai dengan fokus penelitiannya.

Ketiga teknik ini digunakan dengan harapan dapat memperoleh seperangkat informasi dan data yang cukup dan memadai.

H.2 Lokasi dan Jangkauan

Lokasi penelitian secara langsung dilaksanakan di Jakarta, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Jangkauan penelitian adalah sejak tahun 2007-2017.

1. Daerah Ibu Kota Jakarta yang kebanyakan masyarakatnya sangat heterogen antara masyarakat lokal, pendatang, wisatawan lokal, dan wisatawan asing dari berbagai daerah.
2. Ibu Kota Jakarta memiliki beberapa komunitas dan lembaga-lembaga yang mengayomi para penganut LGBT
3. Hubungan antara masyarakat lokal, pendatang dan wisatawan asing cenderung individual atau sendiri-sendiri, tidak seperti di daerah-daerah lain, karena adanya kecenderungan hubungan bisnis antara pembeli dan penjual.

H.3 Teknik Pengumpulan Data

Data primer dapat diambil melalui wawancara langsung dengan narasumber yang bersangkutan dan mendatangi tempat dimana narasumber berada. Peneliti melakukan penelitian dengan tidak terlibat langsung dalam kehidupan sosial komunitas LGBT. Peneliti ikut secara tidak langsung dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan komunitas LGBT, namun keberadaan peneliti dalam hal ini tidak berada dalam posisi yang mendukung ataupun menolak. Penulis hanya ingin mendapatkan data dan informasi dengan sudut pandang penulis sendiri.

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan berita, data atau fakta untuk memperoleh keterangan. Pelaksanaannya secara langsung, informan akan dipilih berdasarkan pelaku pemerintahan yang terkait dalam hal LGBT.

Data sekunder, berupa:

- a. Studi Kepustakaan, dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik kepustakaan dengan menelaah teori, opini, membaca buku atau jurnal yang relevan dengan masalah yang diteliti, juga data-data pendukung dari media internet serta media cetak seperti surat kabar, majalah dan sebagainya.
- b. Dokumen dalam hal ini digunakan untuk menelusuri berbagai dokumen baik itu berbentuk tulisan ataupun foto/gambar yang berkaitan dengan fokus penelitian, utamanya menyangkut dokumen mengenai LGBT di Indonesia.

Penelusuran Data melalui *Internet* dan *Media Online*, peneliti dapat menggunakan Media Internet untuk mengumpulkan berbagai informasi, data, dan referensi yang terkait dengan permasalahan yang diteliti yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

I. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan, menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka dan kerangka pemikiran, hipotesa, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II Memberikan gambaran tentang LGBT pada masa sekarang, antara lain dari awal LGBT muncul hingga masuk dan berkembangnya LGBT di Indonesia, dan komunitas dukungan LGBT atau organisasi LGBT.

Bab III Membahas dan menganalisis peran pemerintah Indonesia, mulai dari Undang-undang, Peraturan Daerah, Komnas HAM dalam menghadapi fenomena LGBT.

Bab IV Membahas tentang faktor-faktor yang menyebabkan fenomena LGBT dapat berkembang cukup pesat di Indonesia, dan menjelaskan proses advokasi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga atau komunitas LGBT internasional dan nasional terhadap pemerintah Indonesia.

Bab V Penutup, menguraikan kesimpulan yang didapatkan serta saran atau masukan dalam penelitian ini.